

Parigi, 26 Maret 2025

Nomor : B-47/PM.01.02/K.ST-08/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Imbauan Kampanye Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

- 1. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong
- 2. Ketua DPC/DPD Partai Politik Koalisi Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong
- 3. Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PHPU.BUPXXIII/2025;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan

B. Ketentuan

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan serta pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 khususnya pada tahapan Kampanye. dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan :

1. Pasal 69:

“Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)***
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;***
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;***
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;***
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;***
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;***
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;***
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;***
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau***
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.***

2. Pasal 70 ayat (1):

(1) “Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah***
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan***
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”.***

3. Pasal 72 ayat (1), dan ayat (2):

(1) “Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:

- a. **peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau**
- b. **penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.**

4. **Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5):**

- (1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.**
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:**
 - a. **mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;**
 - b. **menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan**
 - c. **mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.**
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana”.**

5. **Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).**
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).**
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau**

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

6. Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

1. Pasal 57 ayat (1) dan (2)

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

- (2) Larangan Kampanye menggunakan tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.**
- (3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.**

2. Pasal 62 ayat (1)

- (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:**
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;**
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan**
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**

3. Pasal 63

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

4. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:**
 - a. tempat ibadah;**
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;**
 - c. tempat pendidikan;**
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;**
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;**
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau**
 - g. taman dan pepohonan.**
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.**

5. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:**
 - a. tempat ibadah;**
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;**
 - c. gedung milik pemerintah;**
 - d. tempat pendidikan;**

- e. *fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. *fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
- (2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

6. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.*
- (2) *Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

C. Isi Imbauan

Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, olehnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan **Imbauan** terkait dengan hal-hal sebagai berikut;

- a. Agar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Ketua DPC/DPD Partai Politik Koalisi Pengusung, dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, mematuhi dan menaati larangan-larangan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- b. Dalam melaksanakan Kampanye dalam bentuk metode Kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk lain, serta kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, agar tidak melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa Kampanye pasca Putusan MK berlangsung;
- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong melakukan Pencegahan serta Pengawasan pada tahapan Kampanye Pasca Putusan MK untuk mewujudkan keadilan bagi setiap Peserta Pemilihan dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan terhadap larangan kampanye.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



KETUA,



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1	Badrun Nggai, S.E dan Muslih, S.Kep., NS., M.M.	Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Moh. Nur Dg. Rahmatu, S.E dan Arman, S.Pd., M.Si.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat
3	M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.	Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa
4	Erwin Burase, S. Kom dan Abdul Sahid, S.Pd.	Partai Perindo, Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang